

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur pada PT Dharmatama Megah Finance, yaitu:
 - a. Keterlambatan pembayaran angsuran.
 - b. Debitur menggadaikan roda empat.
 - c. Debitur mengoperalkn kendaraan roda empat.
 - d. Debitur membawa lari kendaraan roda empat.Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut merupakan tindakan pelanggaran dan hal yang tidak boleh dilakukan dalam ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditandatangani.
2. Akibat hukum wanprestasi Debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT Dharmatama Megah Finance terkait dengan bentuk wanprestasi yang dilakukan Debitur, yaitu pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, pemutusan perjanjian, dan pemutusan perjanjian disertai ganti rugi.

3. Upaya penyelesaian setiap bentuk wanprestasi Debitur pada PT Dharmatama Megah Finance, yaitu dengan diberikan peringatan secara lisan melalui via telepon dan peringatan tertulis berupa Surat Peringatan I (SP I), Surat Peringatan II (SP II), dan Surat Peringatan III (SP III) dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditetapkan, kemudian akan dilakukan penyelidikan apabila tetap tidak ada itikad baik konsumen untuk memenuhi kewajibannya. Setelah dilakukan penyelidikan, PT Dharmatama Megah Finance dapat melakukan penyitaan atau penarikan kendaraan roda empat seperti yang telah ditetapkan dalam ketentuan perjanjian dan melakukan pelelangan.

B. SARAN

Saran dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sebaiknya perusahaan pembiayaan konsumen menyalurkan pembiayaan kepada calon Debitur dengan lebih selektif, cermat, dan berhati-hati agar terhindar dari terjadinya suatu bentuk wanprestasi yang menimbulkan kerugian terhadap perusahaan dan dapat tercapai keberhasilan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen harus meneliti lebih jauh mengenai data-data calon Debiturnya untuk menentukan layak atau tidak dalam mendapatkan pembiayaan.
2. Sebaiknya konsumen yang akan menggunakan perusahaan pembiayaan untuk memperoleh pembiayaan secara kredit terhadap suatu kendaraan roda empat, mengetahui secara jelas, teliti, dan paham tentang hal-hal pokok dalam

perjanjian, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam melaksanakan kewajibannya yang akan mengakibatkan terjadinya wanprestasi.